

## WALIKOTA BANDUNG

## KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

**NOMOR:** 440/Kep.240-Huk/2007

#### **TENTANG**

## PEMBENTUKAN FORUM REMBUG PEDULI BANDUNG SEHAT (FRPBS)

## WALIKOTA BANDUNG,

Membaca

- 1. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 1138/Menkes/PB/VIII/2005 tanggal 3 Agustus 2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;
- 2. Berita Acara tanggal 13 Desember 2006 tentang Pembentukan Keanggotaan Forum Rembug Peduli Bandung Sehat (FRPBS);

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka menentukan arah, sasaran, tujuan, kegiatan dan langkahlangkah termasuk didalam penggerakan, mendorong dan mengupayakan berbagai kegiatan pemerintah, swasta dan masyarakat untuk mewujudkan Kota Bandung Sehat serta sesuai dengan amanat Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan sebagaimana tertuang dalam Konsideran Membaca di atas, maka dipandang perlu membentuk Forum Rembug Peduli Bandung Sehat (FRPBS) yang keanggotaanya terdiri dari unsur terkait;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Forum Rembug Peduli Bandung Sehat (FRPBS);

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja;
- 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial;
- 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
- 5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang;
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
- 9. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;

- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten DT II Bandung;
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;
- 13. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
- 14. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- 15. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 1988 tentang Bangunan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- 16. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
- 17. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Perhubungan di Kota Bandung;
- 18. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pengairan di Kota Bandung;
- 19. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Upaya Kesehatan di Kota Bandung;
- 20. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan di Kota Bandung;
- 21. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Bandung;
- 22. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 29 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial;
- 23. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2006;
- 24. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kota Bandung Tahun 2004-2008;
- 25. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisataan;
- 26. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan keindahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2005;
- 27. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2005 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kota Bandung;

Memperhatikan : Keputusan Walikota Bandung Nomor 440/Kep.239-Huk/2006 tanggal 28 Maret 2007 tentang Pembentukan Tim Pembina Penyelenggaraan Kota Sehat;

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

.

**PERTAMA** 

Pembentukan Forum Rembug Peduli Bandung Sehat (FRPBS)

**KEDUA** 

Susunan keanggotaan Forum Rembug Peduli Bandung Sehat (FRPBS) sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA tercantum dalam Lampiran.

**KETIGA** 

Forum Rembug Peduli Bandung Sehat (FRPBS) sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA dan KEDUA mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

- 1. Membentuk dan membina Kelompok Kerja (Pokja) Kelurahan Sehat;
- 2. Merumuskan usulan, prioritas, sasaran, perencanaan dan evaluasi perkembangan dari Kelurahan Sehat;
- 3. Mengupayakan sumber pembiayaan dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Pemerintah apabila pencarian dan penyaluran sumber pembiayaan yang tidak mungkin ditanggulangi oleh forum dan pokja;
- 4. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh masyarakat, pemerintah dan unsur-unsur non pemerintah agar dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
- 5. Melaporkan pelaksanaan Keputusan ini secara periodik atau sewaktu-waktu apabila diminta kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah.

KEEMPAT

Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

**KELIMA** 

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung pada tanggal 28 Maret 2007

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 440/Kep.240-Huk/2007

TANGGAL: 28 Maret 2007

# SUSUNAN PANITIA PELAKSANAAN TEST URINE BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG

Dewan Pembina : 1. Kepala Kepolisian Wilayah Kota Besar Bandung;

2. Dr. Drs. H. Miftah Faridf (Tokoh agama);

3. Ir. Palgunadi T Setiawan, Dipl.Ing (Unsur Lembaga Swadaya

masyarakat Bina Insani).

Dewan Penasehat : 1. Ir. Sobirin (Dewan Pemerhati Kehutanan dan Lingkungan Tatar

Sunda)

2. Dr. Adnan Mahmoed, M.Ph (Tokoh Masyarakat)

3. Dr. Dadi Argadiredja, M.Ph (Tokoh Masyarakat)

4. Dr. Machyar Djamhur, M.Ph (Tokoh Masyarakat)

5. Pimpinan Dewan Pers Kota Bandung.

Ketua : Dr. H. Yono Sudiyono, MARS (Tokoh Masyarakat).

Sekretaris I : Deny Suherman (unsur Forum Pemuda Peduli Lingkungan).

Sekretaris II : H. Yudy Herlambang (Unsur Lembaga Swadaya Masyarakat Bina Insani).

Bendahara I : Ketua Pokja IV Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga

Kota Bandung.

Bendahara II : Ny. Mariana Deden, SE (Tokoh Masyarakat).

Kelompok Kerja :

A. Pembedayaan Masyarakat:

Ketua : Yeni Kusnaeni (Tokoh Masyarakat).

Anggota : 1. H. Maman Suparman, SH (Tokoh Masyarakat);

2. Prof. Dr. Ana Alisyabana, M.Ph (Tokoh Masyarakat);

3. Buchori Muslim (Tokoh Masyarakat);

4. Drs. Omaj M Sutisnaputra (Tokoh Masyarakat);

5. Ishak Rauf, SE (Tokoh Masyarakat);

6. Ir. Riyan Sumidar (Tokoh Masyarakat);

7. Hj. Siti Ahadiat Bakir, BA (Tokoh Masyarakat);

8. Ketua Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI);

9. Ketua Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia (HAKLI);

10. Herman Klender (Unsur Lembaga Swadaya Masyarakat Lembaga Bina Masyarakat Kota);

11. Yati Suharti (Unsur Lembaga Swadaya Masyarakat Bilic)

B. Advokasi:

Ketua : Budiman, AMK (Unsur Lembaga Swadaya Masyarakat Gerbang Kesuma)

Anggota : 1. Yayu Mukarimah, S.Sos (Tokoh Masyarakat)

2. H. Emi Klanawijaya, SH (Tokoh Masyarakat)

C. Pelayanan Publik:

Ketua : Darwin Sidik, SH (Tokoh Masyarakat)

Anggota : 1. Dr. Drs. Samugyo Ibnu Redjo (Tokoh Masyarakat);

2. Dr. H. Muchidin Effendi, SH (Tokoh Masyarakat);

3. Euis Dewi (Unsur Lembaga Pengabdian Masyarakat Universitas Padjadjaran Bandung).

D. Bidang Penelitian dan Pengembangan:

Ketua : Ali Wardhana Isha, SE, M.Si (Tokoh Masyarakat)

Anggota : 1. Prof. Dr. dr. Ridad Agoes, M.Ph (Unsur Universitas Padjadjaran

Bandung);

2. Ishak Somantri, SE (Tokoh Masyarakat);

3. Adin Komarudin (Unsur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia);

4. Heri H (Unsur Lembaga Pengabdian Masyarakat Institut Teknologi

Bandung);

5. Dadang H (Tokoh Masyarakat);

6. Lilis Widaningsih, MT (Unsur Lembaga Pengabdian Masyarakat

Universitas Pendidikan Bandung).

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA